



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 376/KEP/BSN/8/2019

TENTANG

**TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2019**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dibentuk Tim pengarah sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2017 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim SPBE BSN Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah SPBE BSN Tahun 2019 terdiri atas:
1. Penanggung jawab
 2. Pengarah
 3. Ketua
 4. Ketua Tim Pelaksana
 5. Anggota
- KETIGA : Tim Pengarah SPBE BSN Tahun 2019 mempunyai tugas:
1. menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam pelaksanaan SPBE;
 2. menyusun dan menetapkan acuan pedoman dalam tata kelola pelaksanaan SPBE;
 3. menyusun dan menetapkan program-program unggulan sesuai rencana strategis badan standardisasi nasional dalam pelaksanaan SPBE; dan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

4. membentuk dan menetapkan tim evaluator internal SPBE yang terdiri atas:
 - a. satu orang sebagai ketua tim; dan
 - b. minimal satu orang sebagai anggota tim.tim evaluator internal dapat berasal dari internal atau eksternal BSN dimana kompetensi anggota tim ditentukan melalui prosedur audit internal sistem manajemen BSN.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 19 Agustus 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 376/KEP/BSN/8/2019

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM
1.	Bambang Prasetya	Kepala Badan Standardisasi Nasional	Penanggung Jawab
2.	Nasrudin Irawan	Deputi Bidang Pengembangan Standar	Pengarah
3.	Zakiyah	Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Pengarah
4.	Kukuh S. Ahmad	Deputi Bidang Akreditasi	Pengarah
5.	Hastori	Deputi Bidang Standar Nasional dan Satuan Ukur	Pengarah
6.	Puji Winarni	Sekretaris Utama	Ketua
7	Slamet Aji Pamungkas	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	Ketua Pelaksana
8	Iryana Margahayu	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Anggota
9	Beni Nugraha	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Anggota



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-5-

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM
10	Juliantino	Inspektur	Anggota
11	Donny Purnomo Januardhi Effyandono	Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Anggota
12	Yopi	Kepala Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Budi Triswanto	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data	Anggota
14	Akbar Aryanto	Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi	Anggota
15	Amri Arifianto	Kepala Subbidang Tata Usaha	Anggota
16	Nila Yantrisiana Puspitasari	Pranata Komputer Ahli	Anggota
17	Andrew AMS Pane	Pranata Komputer Ahli	Anggota
18	Rizky Mulya Akbar	Pranata Komputer Ahli	Anggota
19	Sabrina Editha Putri	Pranata Komputer Ahli	Anggota
20	Indra Hikmawan	Pranata Komputer Ahli	Anggota
21	Ramita Utami	Pranata Komputer Ahli	Anggota
22	Prasetyo Nugroho	Pranata Komputer Ahli	Anggota
23	Muhammad Zidni Ilman	Pranata Komputer Ahli	Anggota



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM
24	Yopi Prasetya Haeroni	Pranata Komputer Terampil	Anggota
25	Anang Tri Setyo Utomo	Pranata Komputer Terampil	Anggota
26	Dian Purnamasari	Pranata Komputer Terampil	Anggota
27	Adlin Ichsan	Pemeriksa Teknologi Informasi	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL



BAMBANG PRASETYA

